

PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK MELALUI PROGRAM ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT* DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KUTAI TIMUR

Hajrah

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

Hajrahajrah10@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
24 Maret 2023	30 Mei 2023	31 Mei 2023

Keywords:

Empowerment
Economic
Mustahik
Zakat Community
Development

ABSTRACT

Mustahik Economic Empowerment Through the Zakat Community Development Program at the East Kutai National Amil Zakat Agency aims to find out the empowerment programs contained in zakat community development through zakat and the realization of mustahik empowerment through the zakat community development program at BAZNAS Kutai Timur. This study uses qualitative research techniques with qualitative descriptive research types. The results of this study indicate that the community development zakat empowerment program through zakat at BAZNAS Kutai Timur uses zakat, infaq and alms funds aimed at mustahik groups according to their needs and potential. While the program was running, assistance was provided by BAZNAS and other parties such as the Animal Husbandry Service for assisting mustahik cattle groups, the Health Service for assisting water depot groups, and the Tourism Office and tourism awareness groups for assisting village tourism groups. With the hope that mustahik can rise and overcome the problem of poverty so that those who were mustahik can become muzaki. Meanwhile, the realization of economic empowerment for mustahik through the zakat community development program at BAZNAS Kutai Timur comes from the collection and distribution of zakat. Zakat given to mustahik will play a role as a supporter of increasing their economy if it is aimed at productive activities. By providing capital to mustahik groups to help their economy. Such as cattle fattening businesses, drinking water depots, and tourist villages.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pemberdayaan
Ekonomi
Mustahik
Zakat Community
Development

Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program *Zakat Community Development* Di Badan Amil Zakat Nasional Kutai Timur bertujuan untuk mengetahui program-program pemberdayaan yang terdapat dalam *zakat community development* melalui zakat dan realisasi pemberdayaan mustahik melalui program *zakat community development* di BAZNAS Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan zakat *community development* melalui zakat pada BAZNAS Kutai Timur menggunakan dana zakat, infak dan sedekah yang ditujukan untuk para kelompok mustahik yang sesuai dengan kebutuhan, dan potensinya. Selama program tersebut berjalan dilakukan pendampingan oleh BAZNAS maupun pihak lain seperti, Dinas Peternakan untuk pendampingan kelompok sapi mustahik, Dinas Kesehatan untuk pendampingan kelompok depot air, dan Dinas Pariwisata serta kelompok sadar wisata untuk pendampingan kelompok desa wisata. Dengan harapan mustahik dapat bangkit dan mengatasi persoalan

kemiskinan sehingga yang tadinya mustahik bias menjadi muzaki. Sedangkan Realisasi pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program *zakat community development* di BAZNAS Kutai Timur berasal dari kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila ditujukan pada kegiatan produktif. Dengan memberikan modal kepada kelompok mustahik untuk membantu perekonomian mereka. Seperti usaha penggemukan sapi, depot air minum, dan Desa Wisata.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ajaran Islam yang memiliki nilai strategis ekonomi dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari golongan orang yang berhak menerima zakat, yakni orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,” kata Khusnul Hidayah, S.E., S.Ag., M.Si. Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56 persen, naik menjadi 7,38 persen pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 12,60 persen, naik menjadi 12,82 persen pada Maret 2020. Pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.118.678,-/rumah tangga miskin/bulan.

Sisi tanggungjawab negara untuk mensejahterakan warga negara inilah menjadi salah satu dasar pemikiran mengapa Undang-undang tentang pengelolaan zakat menjadi penting. Zakat sendiri sebagai sumber ekonomi yang cukup besar, terlebih ketika suatu negara dihuni oleh mayoritas muslim. Terdapat suatu kerjasama yang baik antara masyarakat dengan negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan secara bersama-sama. Pada satu sisi, masyarakat muslim adalah pihak yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat, sementara di sisi lain negara memegang teguh amanah zakat itu untuk dikelola demi kepentingan masyarakat pula. Sehingga mampu mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di negara karena kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karna kefakiran. Karena itu seperti sabda nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran

Agama Islam telah memberikan petunjuk bagi manusia mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Di dalam Al- Quran juga memberikan gambaran untuk mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas perputarannya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang yang bertaqwa yaitu

orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain didalamnya.

Untuk menjadikan zakat sebagai sebuah kekuatan pemberdayaan umat, maka perlu strategi, tafsir, dan ijtihad yang sungguh-sungguh. Diantaranya adalah terkait perlunya distribusi zakat untuk pemberdayaan ekonomi yang produktif dan berjangka panjang, yang menekankan pada kemandirian ekonomi para mustahik (penerima zakat). Ide menjadikan zakat sebagai media pemberdayaan umat, pada hakekatnya tidak hanya menyangkut masalah ekonomi semata. Tetapi secara lebih komprehensif berarti akan menciptakan kehidupan masyarakat yang bersih dan seimbang secara lahir dan batin.

Tujuan diwajibkannya zakat yakni adanya keadilan sosial, menghilangkan sumber kemiskinan dan sebab kemelaratn serta menjadikan mustahik berubah menjadi muzakki. Dalam hal ini, zakat merupakan salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh suatu Badan Amil Zakat Nasional dan sejenisnya, tidak terbatas pada kegiatan tertentu saja yang sifatnya konsumtif, akan tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi umat, contohnya dalam program pengembangan masyarakat (*Zakat Community Development*) adalah metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pembangunan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum.

Zakat diberikan kepada mustahik dapat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi masyarakat apabila disalurkan pada kegiatan produktif seperti pengembangan masyarakat. Dana zakat untuk kegiatan pengembangan masyarakat akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pengelola zakat, infaq dan shedekah yang berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah SWT.

1.1 Pengertian Zakat

Zakat dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena itu, kata dasar zakat adalah *zaka* yang artinya berkah, bersih, baik, tumbuh dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, Allah SWT telah menetapkan hukum wajib dilaksanakannya zakat sebagaimana telah dijelaskan baik dalam qur'an, hadis, dan ijma' ulama kaum muslimin. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi kriteria. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-ataubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengarkan lagi Maha mengetahui"

Menurut pendapat Ibnu Al-Hummam dalam Kitab Al-Hidayah Syarb Fathul Qadir menjelaskan bahwa zakat menurut pengertian bahasa berarti tumbuh seperti "*zaka azzaru*" apabila dia tumbuh berkembang dan berarti suci bersih sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Asy-Syams ayat 9.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Terjemahan: sesungguhnya beruntunlah orang yang mensucikan jiwa itu.

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Menurut mazhab Maliki zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nasab atau batas kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Adapun menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam quran.

1.2 Dasar Hukum Zakat

Nas quran tentang zakat terdapat dalam surat 73/al- Muzammil ayat 20.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ

Terjemahan: Tegakkan shalat dan tunaikan zakat dan berilah piutang kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya piutang.

Surat 98/al-Bayyinah ayat 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahan: Hendaklah mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan itulah agama yang lurus.

Surat 2 / al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan: dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.

Surat 5/al-Maidah ayat 12.

لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Terjemahan: jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan kamu beriman kepada rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allahswt pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukan kedalam surge yang mengalir dibawahnya sungai-sungai.

Pada dasarnya, baik Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat memiliki penekanan pengaturan yang sama, yaitu tentang pengelolaan zakat secara kelembagaan. Penegasan tersebut terdapat pada huruf d dasar menimbang UU Pengelolaan Zakat yang baru bahwa "dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai

dengan syariat Islam", sehingga aspek kelembagaan memang mendapat perhatian lebih dari para perancang Undang-Undang tersebut. Perbedaanannya adalah bahwa UU yang terbaru seluruh proses pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut memiliki aspek kedetailan.

1.3 *Community Development* dalam Islam (Pemberdayaan masyarakat dalam Islam)

Community development adalah memfasilitasi masyarakat untuk mengakses dan mengontrol usaha pembangunan yang melibatkan mereka. Tujuan dilibatkannya masyarakat adalah untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan masyarakat dalam hal ekonomi, guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, tujuan *community development* juga diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat untuk mengakses dan mengontrol berjalannya usaha tersebut.

Menurut Sutomo pemberdayaan dalam Islam memiliki 2 aspek yang harus dipenuhi, yaitu religiusitas dan sosial. Aspek religiusitas adalah aspek yang harus diperhatikan pemenuhannya, yaitu hubungan antar manusia dengan Allah SWT. Pada dasarnya dalam Islam semua kegiatan di tujukan untuk mencapai aslahah dan dijauhkan dari kemudharatan, sedangkan aspek sosial adalah senantiasa menjaga hubungan baik antar sesama manusia dan mewujudkan kesetaraan antar sesama manusia. Kesetaraan tersebut dapat memberikan masyarakat memiliki kesempatan dalam berusaha, maka akan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar masyarakat.

Prinsip-prinsip pemberdayaan dalam Islam juga memiliki yang ahrus dipenuhi. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keadilan, persamaan, partisipasi, penghargaan terhadap etos kerja dan prinsip tolong menolong.

1.4 *Zakat Community Development*

Zakat Community Development (ZCD) merupakan program pemberdayan komunitas atau kelompok masyarakat yang berintegrasi pada aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan hidup dan kegiatan kemanusiaan lainnya, yang dimana pembiayaan umatnya dari zakat, donasi, dan sedekah untuk menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat khususnya para para mustahik.

Pengelolaan zakat pada umumnya, belum mengacu pada perspektif terluas tentang kemiskinan, pendekatan kapabilitas belum banyak dimainkan dalam praktek pendayagunaan zakat, sehingga belum mendorong kemandirian masyarakat. Kemandirian kapabilitas bisa diimplemntasikan sebagai *community development*. Ada tiga model pengimplementasiannya.

Pendayagunaan zakat telah sering diusulkan sebagai salah satu tujuan utama dalam pendistribusian dana zakat. Potensi zakat yang sangat besar dan program pendayagunaan zakat oleh amal seharusnya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Agar dana zakat dapat memberikan manfaat bagi mustahik, maka zakat harus dikelola dan dioptimalkan implementasinya bagi masyarakat, khususnya masyarakat daerah sekitar.

Menurut panduan pengelolaan program zakat *community development* yang digagas oleh Baznas, sasaran program ZCD dibagi dalam dua kategori: yaitu komunitas berbasis wilayah (region) yang mencakup wilayah pedesaan, perkotaan, pesisir, dan komunitas berbasis kelompok sosial yang mencakup kelompok rentan dan kelompok entitas tertentu seperti pesantren atau panti.

Oleh sebab itu, pengembangan program ZCD harus dirumuskan dan dibentuk melalui beberapa unsur tahapan , yaitu:

- a) Terencana
- b) Mendorong swadaya masyarakat
- c) Adanya bantuan teknis dari berbagai pihak
- d) Integrasi berbagai spesialis

Disamping adanya unsur pengembangan program tersebut, terdapat pula prinsip-prinsip pengembangan program pemberdayaan masyarakat melalui *Zakat Community Development* yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- a) Program pemberdayaan tersebut merupakan program yang bersifat integrative (integrated development).
- b) Program diarahkan untuk melawan kedzaliman structural.
- c) Program tersebut bersifat berkelanjutan (sustainable).
- d) Memiliki tujuan dan strategi yang tepat.
- e) Program tersebut diarahkan pada kepemilikan dan keswadaya-an masyarakat (community ownership and selfreliance).
- f) Program pemberdayaan tersebut sebaiknya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlalu diintervensi oleh pihak-pihak luar.
- g) Program pemberdayaan masyarakat didasarkan pada inisiatif dan potensi yang tumbuh dari masyarakat sendiri
- h) Menggunakan pendekatan proses dan hasil.
- i) Bersifat inklusif dan tidak diskriminatif.

1.5 Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Pemberdayaan ekonomi Mustahik yang dilakukan merupakan pengembangan dari bentuk pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang selama ini umumnya bersifat “fasif”. Artinya pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS umunya diserahkan dalam bentuk kas atau uang tunai dan sembako (konsumtif). Namun demikian, dana ZIS juga dapat disalurkan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan usaha terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan bisnis, program orang tua asuh, beasiswa, pemenuhan kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan dalam bentuk modal usaha yang diberikan kepada mustahik yang masih termasuk kategori usia produktif. Modal usaha dapat berbentuk uang tunai, barang atau alat-alat produksi, dan pinjaman (dana) bergulir.

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi. Menurut Al-Ghazali alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan, menyejahterakan keluarga, membantu orang lain yang membutuhkan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau metode penelitian kualitatif, dimana peneliti akan langsung turun kelapangan melihat situasi sosial dan bertemu dengan responden atau terlibat dengan masyarakat setempat. Pendekatan penelitian yang dijadikan sebagai dasar penelitian ini, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data dan informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, dan tidak fokus pada angka-angka. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Ketua Pelaksana Pendistribusian BAZNAS, para mustahik yang mendapatkan bantuan usaha melalui program ZCD BAZNAS Kutai Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Program Zakat *Community Development* Melalui Zakat Pada BAZNAS Kutai Timur

Zakat *Community Development* (ZCD) merupakan program pemberdayaan yang menciptakan kesejahteraan dan kemandirian umat atau masyarakat khususnya para mustahik. Melalui pembiayaan zakat, infak dan sedekah yang berintegrasi pada berbagai aspek yaitu ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan kegiatan kemanusiaan lainnya yang bermanfaat untuk kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sudah semestinya program zakat *community development* ini diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), termasuk yang ada di Kutai Timur.

BAZNAS merupakan pihak yang menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah sekaligus pihak yang memutuskan serta melaksanakan untuk memfasilitasi program pengembangan sosial ekonomi bagi mustahik.

Program pemberdayaan zakat *community development* pada BAZNAS Kutai Timur sudah menjadi salah satu program zakat BAZNAS Kutai Timur yang telah dicanangkan oleh BAZNAS dari tingkat Pusat samapai ke Kabupaten/Kota yang didukung oleh Pemerintah yang merupakan program unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mustahik. Implementasi program Zakat *Community Development* dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Terencana

Terencana dalam implementasi pengembangan program ZCD ini yang dimaksud adalah program ZCD yang dibuat harus memiliki focus pada kebutuhan-kebutuhan (*total needs*) para mustahik. Para pencetus dan pengelola program disorong untuk memetakan secara jeli kebutuhan mustahik sehingga dapat merumuskan klaster-klaster kebutuhan mendasar dan konkret sehingga program yang dibuat dapat menutupi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Dalam tahap terencananya program zakat *community development* pada BAZNAS Kutai Timur yaitu harus focus pada kebutuhan dan potensi para mustahik dengan melakukan survey ke lokasi untuk menetapkan secara jeli sehingga dapat merumuskan klaster-klaster kebutuhan mendasar dan tepat sasaran. Seperti berikut:

- 1) Penempatan kelompok sapi mustahik yang di tempatkan di desa karena masih kurang penduduk dan pakan untuk sapi masih mudah untuk ditemukan yaitu di Desa Singa Gewe Kecamatan Sangatta Selatan.
- 2) Bantuan pelampung untuk kelompok Desa Wisata yang notabenenya memang untuk para mustahik yang bertugas untuk melakukan penyeberangan namun terkendala pelampung.
- 3) Penempatan depot air yang ditempatkan di padat penduduk yang sekiranya memang membutuhkan air minum setiap harinya dan juga sesuai dengan potensi mustahiknya.

3.1.2 Mendorong swadaya masyarakat

Mendorong swadaya masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam desain dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat melaui zakat *community development*. Mendorong swadaya masyarakat supaya para mustahik tidak terpedaya karena terbiasa “ditolong” tetapi mendorong para mustahik untuk membentuk keberdayaan diri.

Melalui program zakat *community development* ini BAZNAS Kutai Timur untuk mendorong swadaya masyarakat lebih berorientasi pada pembentukan kondisi masyarakat yang mandiri, dalam arti membentuk kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk bangkit dan mengatasi persoalan kemiskinan yang mereka hadapi.

3.1.3 Adayanya bantuan teknis berbagai pihak

Meskipun pengembangan program diarahkan untuk membentuk keswadya-an masyarakat, tetapi dalam perjalanannya tetap membutuhkan bantuan dari pihak lain. Bantuan yang bersifat teknis tersebut dapat diajukan atau diperoleh serta bekerjasama dengan pemerintah maupun badan-badan swasta atau organisasi-organisasi sukarela, yang meliputi tebtabg personil, peralatan, bahan, ataupun dana.

BAZNAS Kutai Timur dalam pengembangan program zakat *community development* menggunakan dana zakat, infak dan sedekah dari BAZNAS Kutai Timur dan juga bantuan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Sementara bantuan teknis berkerja sama dengan Dinas Peternakan untuk pendampingan kelompok sapi mustahik yang ada di Kecamatan Sangatta Selatan. Dinas Kesehatan untuk pendampingan kelompok depot air di masjid al-faruq. Dan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata serta kelompok sadar wisata untuk pendampingan dengan kelompok desa wisata.

3.1.4 Integrasi berbagai spesialis

Integritas yang dimaksud disini adalah keberkaitan dan kebertautan antara berbagai kekuatan dan pihak-pihak tertentu. Sementara spesialisasi disini merupakan pihak, kelompok, lembaga, atau juga individu yangmemiliki kemampuan khusus di bidang tertentu. BAZNAS Kutai Timur telah melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak yang sesuai dengan spesialisnya masing-masing seperti:

- 1) Dinas Perternakan yang bagian spesialis menangani program zakat *community development* pada kelompok sapi mustahik di Kecamatan Sangatta Selatan. Dengan adanya kerjasama itu maka sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan peternakannya dalam hal ini sapi yang dikekola kelompok sapi mustahik.
- 2) Dinas Kesehatan yang spesialis mendapingi program zakat *community development* pada kelompok depot air di masjid al-faruq Kutai Timur. dinas kesehatan spesialis memantau kuwalitas air minum yang diproduksi kelompok depot air al-faruq.
- 3) Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata yang spesialis melakukan pendampingan kepada kelompok desa wisata untuk membantu mengembangkan potensi wisata di wilayah tersebut.

3.2 Realisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Zakat *Community Development* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kutai Timur

Pemberdayaan ekonomi Mustahik merupakan pengembangan dari bentuk pendistribusian dan pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang selama ini umumnya bersifat “fasif”. Artinya pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS umunya diserahkan dalam bentuk kas atau uang tunai dan sembako (konsumtif). Namun demikian, dana ZIS juga dapat disalurkan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan usaha terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan bisnis, program orang tua asuh, beasiswa, pemenuhan kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan dalam bentuk modal usaha yang diberikan kepada mustahik yang masih termasuk kategori usia produktif. Modal usaha dapat berbentuk uang tunai, barang atau alat-alat produksi, dan pinjaman (dana) bergulir.

BAZNAS Kutai Timur dalam merealisasikan pemberdayaan ekonomi mustahik pada program zakat *community development* yaitu dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah.

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat. Kegiatan ini bisa terbagi dalam berbagai bentuk misalnya: Pemberian bantuan uang sebagai modal kerja ataupun untuk bantuan pengusaha

meningkatkan kapasitas dan mutu produksi, Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan, dan informasi.

Pemberdayaan zakat pada BAZNAS Kutai Timur dapat berbentuk modal uang tunai, barang atau bentuk usaha yang sudah jadi yang bisa langsung dikelola para mustahik. Disertai dengan pendampingan oleh spesialis dari berbagai pihak untuk menjamin keberlangsungan usaha. Misalnya pendampingan dari Kelompok sadar wisata yang membantu kelompok mustahik desa wisata untuk memantau perkembangan wisata di teluk perancis, begitu juga dengan program ZCD yang lain yang mempunyai pendamping masing-masing. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka

4. KESIMPULAN

Program pemberdayaan *zakat community development* melalui zakat pada BAZNAS Kutai Timur menggunakan dana zakat, infaq dan sedekah yang ditujukan untuk para kelompok mustahik yang sesuai dengan kebutuhan, dan potensi nya. Selama program tersebut berjalan dilakukan pendampingan oleh BAZNAS maupun pihak lain seperti, Dinas Peternakan untuk pendampingan kelompok sapi mustahik, Dinas Kesehatan untuk pendampingan kelompok depot air, dan Dinas Pariwisata serta kelompok sadar wisata untuk pendampingan kelompok desa wisata. Dengan harapan mustahik dapat bangkit dan mengatasi persoalan kemiskinan sehingga yang tadinya mustahik bias menjadi muzakki. Realisasi pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program *zakat community development* di BAZNAS Kutai Timur berasal dari kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila ditujukan pada kegiatan produktif dengan memberikan modal kepada kelompok mustahik untuk membantu perekonomian mereka. Seperti usaha penggemukan sapi, depot air minum, dan Desa Wisata.

REFERENCES

- Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Anwar, Achmad Syaiful Hidayat, "Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat", Jurnal Ekonomi, Edisi No. 1, Vol 15, 2016, 56.
- Badan Pusat Statistik, "Berita Persentase Penduduk Miskin Maret 2020", accessed Oktober 22, 2020, <https://Berita-Persentase-Penduduk-Miskin-Maret-2020-badan-pusat-statistik>.
- Dahlan, Ahmad, Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologi, dan Empiris Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, Surabaya: Halim, 2014.
- Fakhrudin, Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia. cet. 1, Malang: UIN-Malang Perss, 2008..
- Fitrizky Arifin, Fira Vebby, "Implementasi Zakat Community Development (ZCD) Pada program Sosial Ekonomi BAZNAS Kota Makassar di Kelurahan Cambaya" (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020), accessed Februari 20, 2023, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/29778>.
- J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan keunggulannya, Jakarta:

- Grasindo, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat, Cet. I, Jakarta Selatan: Refa Bumat Indonesia, 2013.
-, Zakat Community Development: Model Pengelolaan Zakat, cet.1, Jakarta Pusat: CV. Sinergy Multisarana, 2013.
-, Zakat Community Development Model pengembangan Zakat, Jakarta: CV Sinergy Multisarana, 2013.
- Qadir, Abdurrachman, Zakat (dalam dimensi mahdah dan social, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Qardhawi, Hukum Zakat, diterjemahkan Salman Harun dkk, Jakarta: Pusat taka litera Antar Nusa, 2010.
- Shalihin, “Zakat Community Development (ZCD) Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Teluk Payo Kabupaten Banyuasin”, Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, Edisi 2, Vol 16, 2016, 51.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. 23, Bandung: Alfabeta, 2016
- Susilo,”Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi Syariah, Edisi No. 2, Vol.1, 99-209.
- Utsaimin, Muhammad Salih, Al-Ahkamu Al-Zakatu. Jakarta : Pustaka As-sunnah. 2003.
- Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, diterjemahkan Agus Effendy, Remaja Rosdakarya, 2008.